

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah:

“dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Belanja nonpersonalia yang berkaitan dengan dana BOS yaitu belanja untuk alat tulis sekolah, perlengkapan, dan biaya tak langsung berupa langganan daya dan air serta pemeliharaan peralatan dan gedung. Dana BOS dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan dengan pembelian buku teks serta pemeliharaan fasilitas, membiayai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), membeli peralatan serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang aktivitas belajar mengajar, transportasi yang berkaitan dengan keperluan sekolah serta koordinasi kepada dinas pendidikan, dan membiayai listrik, air, serta internet. Program dana BOS diluncurkan sejak awal Juli 2005 yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara sehingga dengan adanya dana BOS diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan siswa dan dapat memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sasaran dari dana BOS yaitu seluruh satuan pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) baik swasta maupun negeri diseluruh provinsi di Indonesia.

Dana BOS disalurkan dengan berdasarkan pada jumlah peserta didik aktif yang terdapat pada sekolah yang terdaftar di situs Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik) dan diberikan tiap 3 bulan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, pengertian Dapodik adalah:

”sebuah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik serta tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.”

Dapodik penting untuk dilakukan pembaruan karena dapodik dijadikan sebagai fondasi kalkulasi untuk menyusun sebuah program serta kebijakan pendidikan (puslapdik.kemdikbud.go.id). Dapodik dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk disalurkan Program Indonesia Pintar yang kemudian digunakan untuk memperoleh kuota internet dan bahan penyusunan kebijakan penilaian nasional serta akreditasi.

Sekolah tidak diperkenankan sembarangan dalam mengelola dana BOS. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pemanfaatan dana BOS dilarang untuk:

1. Disimpan dengan tujuan untuk dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Dibelikan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pelaporan keuangan dana BOS;
4. Menyewa sebuah aplikasi pendataan;

5. Membiayai sebuah acara yang bukan merupakan prioritas sekolah;
6. Membayar sebuah kegiatan dengan menggunakan sistem iuran;
7. Membayar fasilitas kegiatan yang diadakan sekolah;
8. Membeli pakaian, seragam atau sepatu untuk guru ataupun siswa yang dengan maksud sebagai keperluan personal (bukan merupakan inventaris sekolah);
9. Dimanfaatkan untuk pemulihan prasarana sedang atau berat;
10. Membuat gedung atau ruangan baru;
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) serta peralatan atau perlengkapan yang tak memberikan dukungan terhadap proses belajar mengajar;
12. Digunakan untuk membeli instrumen investasi;
13. Membayar iuran dalam rangka upacara ataupun acara keagamaan;
14. Membayar acara dalam rangka untuk mengikuti pengembangan, sosialisasi, pendampingan yang berkaitan dengan program dana BOS atau perpajakan dana BOS yang diadakan selain dari dinas pendidikan;
15. Membiayai kegiatan yang sudah dilunasi dengan dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lainnya.

Sekolah wajib untuk melakukan pembukuan serta dilengkapi oleh beberapa dokumen pendukung yang sah sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan untuk pelaporan sekolah atas penggunaan dana BOS. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler menyatakan bahwa terdapat 7 pembukuan keuangan serta dokumen

pendukung yang harus dibuat oleh sekolah. Adapun 7 pembukuan serta dokumen yang dimaksud antara lain:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

RKAS dibubuhkan tandatangan oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan apabila sekolah tergolong swasta maka diperlukan tanda tangan ketua yayasan. Penyusunan RKAS dilakukan setahun sekali diawal tahun pelajaran serta revisi dilakukan jika diperlukan. Pembukuan ini wajib dibuat secara lengkap yang mencakup perencanaan penggunaan dana dengan detail yang disusun tahunan serta triwulan atas masing-masing asal uang yang diterima sekolah.

2. Buku Kas Umum (BKU)

BKU disusun untuk setiap rekening bank sekolah. Pencatatan dalam BKU mencakup seluruh aktivitas transaksi serta pembayaran eksternal maupun internal, baik itu secara tunai ataupun nirtunai. Bagian penerimaan mencakup penerimaan yang bersumber dari penyalur dana BOS ataupun sumber lainnya, penerimaan yang berasal dari pajak, dan penerimaan yang berasal dari tabungan/ giro bank. Bagian pengeluaran mencakup pembiayaan belanja karyawan, belanja barang/jasa, pembiayaan administrasi bank, pemotongan pajak dari hasil tabungan/ giro bank, dan penyeteroran pajak. Setiap transaksi yang terjadi wajib langsung melakukan pencatatan pada BKU dan tidak boleh ditunda pencatatannya. Transaksi yang terdapat didalam BKU juga wajib dilakukan pencatatan pada buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.

3. Buku Pembantu Kas

Dalam buku ini diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap terjadinya transaksi secara tunai dengan diberi tanda tangan oleh kepala sekolah dan bendahara.

4. Buku Pembantu Bank

Dalam buku ini diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap terjadinya transaksi yang menggunakan bank baik itu melalui giro, cek ataupun tunai dan kemudian diberikan tanda tangan oleh kepala sekolah dan bendahara.

5. Buku Pembantu Pajak

Dalam pembukuan ini seluruh transaksi yang mengharuskan dilakukan pemungutan pajak dicatat dalam buku ini dan juga berfungsi sebagai alat untuk memantau pemungutan serta setoran pajak.

6. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Kepala sekolah melakukan kegiatan opname kas sebelum menutup BKU dengan cara melakukan perhitungan ulang pada jumlah kas baik itu yang berbentuk kas tunai maupun yang ada di bank atau rekening sekolah. Kemudian perolehan hasil opname kas dikomparasikan dengan nominal sisa saldo akhir BKU. Jika terdapat perbedaan jumlah maka wajib dipaparkan penyebab terjadi perbedaan. BKU setiap bulan dilakukan penutupan serta diberikan tanda tangan oleh kepala sekolah dan bendahara setelah dilakukannya opname kas.

7. Bukti Pengeluaran

Seluruh transaksi wajib menggunakan bukti kuitansi yang valid sebagai bahan pendukung. Bukti pengeluaran dalam nominal tertentu wajib dibubuhkan materai. Dalam kuitansi wajib diberikan keterangan mengenai pembayaran secara jelas dan detail yang sesuai dengan penggunaannya. Bukti pengeluaran wajib disetujui oleh kepala sekolah serta telah dibayar secara lunas oleh bendahara. Bendahara wajib menyimpan segala bentuk bukti pembayaran untuk digunakan sebagai barang bukti serta laporan.

Pelaporan kegiatan serta pertanggungjawaban dilakukan setiap 3 bulan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendidikan kabupaten/kota. Laporan atas penggunaan dana BOS ini selain dilaporkan kepada SKPD pendidikan kabupaten/kota juga perlu dipublikasikan oleh sekolah kepada wali murid sebagai perwujudan akuntabilitas serta transparansi.

Dana BOS sangat penting dalam partisipasinya sebagai penunjang pendidikan siswa karena dapat berperan dalam penurunan tingkat *drop out* yang mencapai 81% serta meningkatkan peralihan siswa SD ke SMP hingga 90% (Fatonah, 2021). Dana BOS diharapkan bisa lebih memajukan sekolah dengan pengelolaan secara profesional yang mengutamakan transparansi serta akuntabel, dan dapat meningkatkan penguatan dalam kaitannya peningkatan akses, mutu serta manajemen sekolah (Depiani, 2015). Maka dari itu, diperlukannya perancangan serta implementasi yang matang agar pemanfaatan dana BOS berjalan efektif. *Fraud* dalam pengelolaan dana BOS pada suatu sekolah dapat terjadi apabila minim pengawasan serta budaya dan etika yang buruk.

2.2. *Fraud*

Fraud atau kecurangan merupakan berbagai macam metode yang direncanakan oleh kecerdikan individu dengan tujuan untuk memberikan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan penyajian yang tidak benar (Albrect et al, 2011). The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengartikan *fraud* sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang secara sengaja dilakukan untuk berbagai macam tujuan seperti memanipulasi laporan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Karyono (2013), *fraud* dapat diartikan sebagai penyalahgunaan yang menyimpang serta bertentangan dengan hukum yang dilakukan secara disengaja untuk berbagai macam tujuan seperti menipu serta menyampaikan informasi yang salah kepada individu atau kelompok lain yang dilakukan oleh oknum yang berasal dari internal ataupun eksternal organisasi.

Fraud memiliki maksud untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok dengan cara merugikan pihak lain sehingga tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS harus dideteksi sejak dini agar dapat mencegah *fraud* terjadi atau bahkan berkembang menjadi lebih besar yang mana dapat menciptakan kerugian yang tinggi. Jika *fraud* terjadi dalam pengelolaan dana BOS maka sasaran penggunaan dana BOS akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan kerugian uang negara. Salah satu bentuk *fraud* adalah korupsi atau penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia khususnya dalam pengelolaan dana BOS. Korupsi dana BOS dapat memberikan dampak buruk bagi sekolah seperti terhambatnya aktivitas

belajar mengajar karena dana yang dikorupsi sehingga fasilitas belajar mengajar menjadi terbatas dan juga operasional sekolah menjadi terganggu. Maka dari itu penting untuk melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS agar sekolah mampu beroperasi dengan efektif dan fasilitas sekolah dapat berkembang sehingga dapat menunjang aktivitas belajar mengajar yang lebih baik lagi.

Menurut Karyono (2013), terdapat 4 macam *fraud* yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan. Dalam hal ini, kecurangan yang dilakukan pada laporan keuangan yaitu dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta dengan informasi yang disajikan lebih bagus ataupun lebih buruk. Kecurangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai kekayaan agar memperoleh laba melalui penjualan saham, meniadakan persepsi buruk pasar, dan menyamarkan agar tidak terlihat jika suatu perusahaan sedang dalam kondisi tidak mampu untuk menghasilkan uang.
2. Kecurangan penyelewengan aset. Kecurangan ini dilakukan dengan menyelewengkan kas serta persediaan atau aset lainnya. Kecurangan ini dapat berupa pencurian pada kas yang diterima namun belum dilakukan pencatatan, pencurian pada kas dengan membentuk sebuah kesalahan atas perhitungan secara disengaja, membesarkan tagihan, membuat tagihan fiktif, melakukan penjualan fiktif, dan memanipulasi jurnal pembukuan.
3. Korupsi. Kecurangan ini dapat berupa suap, benturan kepentingan, pemerasan ekonomi, dan pemberian hadiah yang tidak absah.

4. Kecurangan yang berhubungan dengan komputer. Kecurangan ini dapat berupa pencurian data, informasi serta harta kekayaan, melakukan kerusakan terhadap komputer, mengubah atau menghapus data, dan pencurian uang dari rekening.

2.3. Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Pencegahan *fraud* yakni berbagai ikhtiar untuk melakukan tindakan preventif kepada seseorang yang berpotensi melakukan *fraud* dengan meminimalisir ruang gerak dan melakukan pengawasan atas tindakan atau kegiatan yang beresiko besar menimbulkan *fraud* (Karyono, 2013). *Fraud* perlu dicegah serta dideteksi sejak dini agar organisasi terhindar dari kerugian dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Menurut Amrizal (2004), terdapat beberapa tahapan untuk mencegah terjadinya *fraud* yaitu:

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana BOS maka sekolah perlu membangun struktur pengendalian internal yang baik seperti kejelasan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya dan juga memastikan bahwa seluruh anggota pengelola dana BOS mematuhi aturan yang berlaku dalam sekolah dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku dalam hal ini adalah petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. Agar tidak terjadi *fraud* dalam pengelolaan dana BOS maka perlu adanya aktivitas pengendalian yang efektif seperti melakukan *review* atau pengecekan kembali dalam segala

bentuk transaksi yang menggunakan dana BOS serta diterapkannya pemisahan tugas dalam mencatat transaksi, menyimpan, dan mengelola operasional barang atau aset yang dimiliki sekolah baik itu yang bersumber dari dana BOS maupun tidak.

3. Meningkatkan kultur organisasi. Dalam mengelola dana BOS agar tidak terjadi *fraud* diperlukan peningkatan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keadilan, transparansi, tanggung jawab, moralitas, keandalan, dan komitmen.
4. Mengefektifkan fungsi internal audit. Sekolah dalam mengelola dana BOS perlu mengefektifkan fungsi dari internal audit agar *fraud* dapat dideteksi sejak dini sehingga dapat mencegah *fraud* terjadi dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS yang disusun berdasarkan dari transaksi yang sebenarnya tanpa ada manipulasi serta melakukan pemeriksaan kembali atau mengaudit ulang transaksi-transaksi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS dan laporan tersebut telah diperiksa oleh pihak Inspektorat dengan memastikan bahwa informasi yang termuat akuntabel tanpa ada manipulasi satu pun.

2.4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yaitu suatu sistem atau nilai-nilai bermakna yang dianut bersama oleh anggota dalam sebuah organisasi dan menjadi karakteristik organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lainnya (Robbins, 2008). Menurut

Torang (2014) budaya organisasi yakni serangkaian kerutinan yang repetitif dan mewujudkan nilai serta kultur bagi sekawanan individu didalam suatu organisasi, yang kemudian diadopsi oleh individu lainnya. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah nilai-nilai serta pola asumsi dasar yang diciptakan serta dikembangkan yang kemudian dianut bersama oleh anggota dalam sebuah organisasi sehingga menjadi karakteristik organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lainnya.

Menurut Robbins (2008), terdapat 7 karakteristik budaya organisasi yaitu:

1. Inovasi dan pengambilan resiko, yang memiliki arti bahwa sejauh mana anggota dalam organisasi diberi dukungan untuk menjadi pribadi yang inovatif serta berani untuk mengambil resiko.
2. Perhatian pada hal rinci, yang berarti sampai mana seorang anggota dalam organisasi didambakan untuk mampu menunjukkan kecermatan, penjabaran, dan peninjauan terhadap hal-hal secara rinci.
3. Orientasi hasil, yaitu sampai mana sebuah manajemen dalam suatu organisasi lebih memfokuskan pada *output* daripada teknik atau proses yang dimanfaatkan guna mencapai hasil tersebut. Karakteristik ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat diandalkan, bertanggungjawab, dan mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko.
4. Orientasi manusia, yaitu sejauh mana keputusan yang diambil oleh manajemen dalam organisasi mempertimbangkan dampak dari hasilnya

terhadap para anggotanya. Karakteristik ini juga dapat diartikan sebagai pemberian fokus dari organisasi terhadap anggotanya, karena anggota dalam organisasi merupakan aset.

5. Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan dalam organisasi dilakukan berdasarkan pada kelompok bukan individu.
6. Agresifitas, yaitu sejauh mana anggota dalam organisasi lebih kompetitif serta agresif daripada santai. Karakteristik ini juga dapat diartikan sebagai adanya toleransi terhadap konflik.
7. Kemantapan/Stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan yang dilakukan organisasi lebih menekankan *status quo* sebagai lawan dari pertumbuhan.

Menurut Robbins (2008), terdapat 5 fungsi budaya organisasi yaitu:

1. Membedakan secara jelas terhadap organisasi lain
2. Menjadi sebuah jati diri anggota dalam organisasi
3. Memudahkan munculnya loyalitas yang lebih daripada keperluan pribadi
4. Sebagai pencipta kedekatan sosial yang berpartisipasi dalam persatuan anggota dalam organisasi dengan membangun perilaku anggota
5. Menjadi sistem pengendalian serta menjadi rasional yang menuntun dan membangun perilaku para anggota dalam organisasi.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti variabel budaya organisasi menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Manoppo (2022). Kuesioner tersebut berisikan 14 pernyataan, yaitu yang berkaitan dengan inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada hal rinci, orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi tim, agresifitas, dan kemantapan/stabilitas.

2.5. *Proactive Fraud Audit*

Menurut Covey (2006), *proactive* atau proaktif dapat diartikan sebagai kesadaran diri sendiri untuk bertanggung jawab atas pilihannya dan memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan prinsip serta nilai, dan bukan berdasarkan kondisi disekitar atau suasana hati. *Proactive* juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah antisipasi akan kemungkinan-kemungkinan dimasa depan (Elmi, 2019). Menurut Satyawan dkk (2023), *fraud audit* atau audit kecurangan merupakan sebuah proses auditor dalam mencari bukti-bukti kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit keuangan secara rutin dan dapat dilakukan sebagai bagian dari investigasi jika terdapat kecurangan. Menurut Priantara (2013), *proactive fraud audit* yakni audit yang secara proaktif mengidentifikasi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam persiapan, penyusunan rancangan audit serta mengimplementasikan audit. Dapat disimpulkan bahwa *proactive fraud audit* berarti suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah serta antisipasi kemungkinan terjadinya *fraud* atau kecurangan sejak dini. *Proactive fraud audit* dilakukan oleh auditor yang secara aktif mengumpulkan serta menganalisis bukti-bukti yang sudah diperoleh untuk mendeteksi kemunculan tindakan *fraud* sebelum tindakan audit investigatif dilaksanakan. *Proactive fraud audit* penting dilakukan sejak dini agar dapat menemukan kemungkinan adanya tindakan *fraud* sebelum kondisinya berkembang menjadi *fraud* yang lebih besar.

Menurut Davia et al (2000) dalam Cook (2009), *proactive fraud audit* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bahwa kemungkinan *fraud* akan terjadi

sebelum audit investigatif dilaksanakan. Identifikasi bahwa *fraud* mungkin akan terjadi dilakukan dengan mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* dan mencari gejala *fraud* (Elmi, 2019). Mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* dengan melakukan aktivitas penentuan serta penetapan hal-hal yang menjadi sebuah risiko terjadinya *fraud* melalui pengawasan penyusunan laporan, sistem operasional penghimpunan laporan serta tindakan yang berpotensi mengakibatkan mudahnya terjadi *fraud*. Mengidentifikasi serta mencari gejala *fraud* dengan melakukan aktivitas pengawasan mengenai hal-hal yang menjadi gejala *fraud* yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk mencegah *fraud* itu sendiri. Setelah gejala *fraud* teridentifikasi maka dilakukan pendekatan audit investigatif pada gejala *fraud* tersebut untuk mencegah *fraud* tersebut terjadi (Manoppo, 2022).

Proactive fraud audit perlu dilakukan dalam pengelolaan dana BOS agar dalam penggunaan dananya terhindar dari penyelewengan dan sesuai sasaran dengan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 dilakukan oleh pimpinan setiap instansi, inspektorat jenderal, kemendikbud, inspektorat daerah, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan masyarakat. Menurut Utama (2014), terdapat 3 mekanisme yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pihak sekolah yang menggunakan dana BOS yaitu:

1. Audit, merupakan sebuah langkah untuk melakukan penilaian atas aktivitas operasional secara teknis terutama pada bidang keuangan dengan

mengomparasikan keadaan yang sebenarnya dan yang seharusnya. Inspektorat mempunyai kewajiban untuk melakukan audit atas kecurangan serta audit investigasi dalam rangka untuk mengawasi dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah.

2. Survei, merupakan sebuah aktivitas untuk melakukan inspeksi lapangan untuk melihat bahwa laporan yang telah disusun telah sesuai dan benar adanya. Survei dilakukan bersamaan dengan audit karena dalam melakukan inspeksi tidak hanya dilihat dari laporan yang sudah disusun serta dilaporkan namun perlu juga memeriksa keadaan yang sebenarnya dilapangan.
3. Reviu, merupakan sebuah aktivitas untuk melakukan inspeksi kembali terhadap laporan keuangan yang disusun Dinas Pendidikan oleh pihak inspektorat yang kemudian diserahkan kepada BPK. Maka dari itu, hasil pelaporan keuangan yang diberikan Dinas Pendidikan kepada inspektorat dapat terlihat apakah dana tersebut telah digunakan sesuai aturan yang berlaku atau tidak.

Indikator yang digunakan untuk meneliti *proactive fraud audit* menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Manoppo (2022). Kuesioner tersebut berisikan 7 pernyataan yaitu yang berkaitan dengan identifikasi risiko terjadinya *fraud*, identifikasi gejala *fraud*, dan melakukan pendekatan audit investigatif pada gejala *fraud* yang teridentifikasi.

2.6. *Whistleblowing System*

Menurut Semendawai dkk (2011), *whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penguakan atau pelaporan atas adanya perilaku yang berlawanan dengan hukum dan tindakan lainnya yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan. *Whistleblowing system* diterapkan dengan tujuan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pada suatu organisasi. Seseorang yang melakukan pengungkapan atau pelaporan mengenai adanya tindakan pelanggaran dalam suatu organisasi disebut sebagai *whistleblower*. Seorang *whistleblower* harus memberikan informasi, indikasi, dan bukti yang jelas bahwa terjadi sebuah pelanggaran atau kecurangan agar dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Menurut Semendawai dkk (2011), indikator dari *whistleblowing system* dapat dilihat dari efektivitas penerapannya, cara pelaporan apabila terdapat pelanggaran, dan manfaat dari adanya *whistleblowing system*.

Menurut Hertanto (2009), terdapat 2 jenis *whistleblower* yaitu:

1. *Whistleblower* internal, yaitu terjadi saat seorang anggota dalam suatu organisasi mengetahui adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota lain dalam organisasi tersebut lalu melaporkannya kepada pimpinan organisasi tersebut.
2. *Whistleblower* eksternal, yaitu terjadi saat seorang anggota dalam suatu organisasi mengetahui terdapat tindakan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan organisasinya lalu anggota tersebut membocorkannya

kepada masyarakat karena anggota tersebut tahu bahwa tindakan pelanggaran atau kecurangan tersebut dapat merugikan masyarakat.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), terdapat beberapa manfaat dari adanya *whistleblowing system* yaitu:

1. Menyediakan metode untuk menyampaikan informasi krusial bagi organisasi kepada seseorang yang harus menanggulangnya dengan tetap terjaga.
2. Ketertarikan untuk melakukan pelanggaran menurun karena dengan makin meningkatnya ketersediaan untuk mengadukan pelanggaran yang disebabkan dengan keyakinan pada keefektifan dari sistem pengaduan.
3. Menyediakan sebuah sistem peringatan untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini.
4. Dapat mengatasi tindakan pelanggaran dengan pihak internal, sebelum tindakan pelanggaran membesar dan diketahui oleh publik.
5. Meminimalisir risiko-risiko yang diakibatkan dari adanya tindakan pelanggaran baik itu dari segi finansial, hukum, keamanan kerja maupun nama baik.
6. Meminimalisir pengeluaran untuk mengatasi hal yang dapat terjadi yang diakibatkan dari tindakan pelanggaran.
7. Nama baik organisasi mengalami peningkatan.
8. Dapat memberikan saran serta arahan kepada organisasi untuk dapat melihat bagian-bagian dari proses yang memiliki pengendalian internal

yang lemah dan memberikan perancangan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti *whistleblowing system* menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Manoppo (2022). Terdapat 7 pernyataan pada kuesioner tersebut yang berkaitan dengan efektivitas penerapan *whistleblowing system*, cara pelaporan apabila terdapat pelanggaran, dan manfaat dari adanya *whistleblowing system*.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. *Fraud Triangle Theory*

Teori *Fraud Triangle* menurut Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010), menjelaskan mengenai seseorang bisa melakukan tindakan *fraud* jika didasari oleh 3 unsur yang saling berkaitan yaitu:

1. *Pressure*/tekanan. *Pressure* dapat muncul ketika seseorang sedang ada masalah tekanan keuangan seperti memiliki banyak hutang, gaya hidup yang tidak diimbangi dengan kemampuan finansialnya, dan kebutuhan yang tidak diduga. *Pressure* juga dapat muncul karena adanya tekanan dalam lingkungan kerja seperti rendahnya gaji, ketidakpuasan dengan pekerjaannya, dan kinerjanya tidak dihargai.
2. *Opportunity*/kesempatan. *Opportunity* untuk melakukan *fraud* dapat muncul ketika lemahnya sistem pengendalian intern, jabatan yang tinggi, tidak terdapat regulasi atau standar yang memadai dalam suatu perusahaan atau organisasi, regulasi negara yang lemah, keterbatasan akses terhadap informasi, dan minimnya jejak audit.

3. *Rationalization*/rasionalisasi. *Rationalization* dapat terjadi saat seseorang melakukan *fraud* menganggap bahwa tindakannya adalah benar secara etis karena orang tersebut sedang dalam situasi yang tertekan sehingga mewajarkan tindakan kejahatan dan akan memberikan berbagai alasan untuk membenarkan tindakannya. Seseorang yang melakukan *fraud* juga menganggap bahwa jasanya sudah besar terhadap organisasi sehingga dirinya merasa seharusnya dapat menerima lebih banyak dari yang telah diterima.

Fraud triangle menjadi dasar bahwa diperlukannya antisipasi dan pencegahan terjadinya *fraud* sejak dini. Jika tidak adanya pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi maka seseorang dapat melakukan tindakan *fraud* dengan lancar dan merasa aman.

2.7.2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS

Budaya organisasi adalah suatu sistem atau nilai-nilai bermakna yang dianut bersama oleh anggota dalam sebuah organisasi dan menjadi karakteristik organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lainnya (Robbins, 2008). Dalam variabel budaya organisasi, konsep *fraud triangle* yang digunakan yaitu *rationalization* yang berarti sebuah sikap yang diperlihatkan pelaku *fraud* dengan melakukan pembenaran atas tindakannya. Hal ini merujuk pada sikap, kepribadian serta nilai-nilai yang dianut. Karena ada kecenderungan pelaku *fraud* untuk melakukan pembenaran atas tindakan *fraud* maka pencegahan *fraud* yang dapat dilakukan yaitu menanamkan budaya

organisasi yang baik serta mengutamakan kejujuran. Apabila budaya organisasi telah diterapkan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik serta mengutamakan kejujuran maka seseorang yang ingin melakukan *fraud* karena faktor *rationalization* akan merasa malu dan sadar bahwa tindakan *fraud* bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam organisasinya. Hubungan antara budaya organisasi dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS adalah jika budaya organisasi di sekolah ditanamkan nilai-nilai yang baik, jujur, dan terstruktur kepada pihak yang mengelola dana BOS maka akan dapat mencegah seseorang untuk melakukan *fraud* karena didorong oleh faktor *rationalization* dalam pengelolaan dana BOS (Jeandry & Mokoginta, 2021).

2.7.3. Pengaruh *Proactive Fraud Audit* Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS

Perlunya menerapkan *proactive fraud audit* dalam suatu organisasi agar dapat mendeteksi *fraud* sejak dini sehingga dapat mencegah *fraud* untuk terjadi atau berkembang lebih parah yang akan menciptakan kerugian finansial yang lebih besar. Dalam variabel *proactive fraud audit*, konsep *fraud triangle* yang digunakan yaitu *opportunity*. Jika *proactive fraud audit* dilakukan dengan baik maka akan membatasi ruang gerak seseorang yang ingin melakukan *fraud* sehingga *opportunity* untuk melakukan *fraud* dapat diperkecil atau bahkan diberantas.

2.7.4. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS

Dalam variabel *whistleblowing system*, konsep *fraud triangle* yang digunakan yaitu *pressure*. Seseorang melakukan *fraud* dapat didorong karena adanya *pressure* seperti sedang ada masalah tekanan keuangan yang mengakibatkan dirinya memiliki banyak hutang, memiliki gaya hidup yang tidak diimbangi dengan kemampuan finansialnya, dan pengeluaran yang tidak terduga. *Pressure* juga dapat muncul karena adanya tekanan dalam lingkungan kerja seperti rendahnya gaji, ketidakpuasan dengan pekerjaannya, dan kinerjanya tidak dihargai. Oleh karena itu diperlukannya sebuah upaya yang dapat mencegah seseorang melakukan *fraud* yaitu dengan adanya *whistleblowing system*. *Whistleblowing System* adalah sebuah sistem pengungkapan atau pelaporan atas tindakan pelanggaran atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian pada organisasi atau pemangku kepentingan (Semendawai dkk, 2010). Dengan adanya *whistleblowing system* maka dapat menjadi sebuah wadah bagi para pelapor (*whistleblower*) untuk melaporkan adanya *fraud*. Apabila *whistleblowing system* dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik serta semaksimal mungkin maka akan dapat mencegah seseorang untuk melakukan *fraud* yang disebabkan oleh faktor *pressure* (Melinda dkk, 2023).

2.7.5. Penelitian Terdahulu

Melati dkk (2022) meneliti tentang pengaruh budaya organisasi, *proactive fraud audit*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS (studi empiris pada sekolah-sekolah di Pekanbaru). Hasil penelitiannya adalah budaya organisasi,

proactive fraud audit, dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS, sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS.

Jeandry dan Mokoginta (2021) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS (studi empiris pada Sekolah Dasar di Kota Ternate). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS, sedangkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

Manoppo (2022) meneliti tentang pengaruh budaya organisasi, *proactive fraud audit*, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS (studi empiris pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Muara Jawa). Hasil penelitiannya yaitu budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS, *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS, sedangkan *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS.

Melinda dkk (2023) meneliti mengenai pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal, *proactive fraud audit*, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Hasil penelitiannya

yaitu budaya organisasi, pengendalian internal, *proactive fraud audit*, dan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

Terakhir penelitian dilakukan oleh Ramadhani dkk (2022) mengenai *factor affecting fraud prevention in BOS Fund Management*. Hasil penelitiannya yaitu *government internal control system*, *organizational culture*, *anti-fraud awareness*, dan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan positif terhadap *fraud prevention in BOS Fund Management*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
Melati dkk (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = Budaya Organisasi X2 = <i>Proactive Fraud Audit</i> X3 = <i>Whistleblowing System</i> X4 = Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependen: Y = Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS</p>	Sekolah di Kecamatan Tampan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS 2. <i>Proactive fraud audit</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS 3. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS 4. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS

Jeandry & Mokoginta (2021)	<p>Variabel Independen: X1 = Sistem Pengendalian Internal X2 = Budaya Organisasi X3 = <i>Proactive Fraud Audit</i> X4 = <i>Whistleblowing System</i></p> <p>Variabel Dependen: Y = Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana BOS</p>	SD di Kota Ternate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS 2. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS 3. <i>Proactive fraud audit</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS 4. <i>Whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS
Manoppo (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = Budaya Organisasi X2 = <i>Proactive Fraud Audit</i> X3 = <i>Whistleblowing System</i></p> <p>Variabel Dependen: Y = Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Dana BOS</p>	SD di Kecamatan Muara Jawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana BOS 2. <i>Proactive fraud audit</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana BOS 3. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana BOS
Melinda dkk (2023)	<p>Variabel Independen: X1 = Budaya Organisasi X2 = Pengendalian</p>	Sekolah Menengah Kejuruan di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya organisasi berpengaruh signifikan positif

	<p>Internal <i>X3 = Proactive Fraud Audit</i> <i>X4 = Whistleblowing System</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Y = Pencegahan Fraud Dalam Dana BOS</i></p>	Kabupaten Kuningan	<p>terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS 3. <i>Proactive fraud audit</i> berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS 4. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS
Ramadhani dkk (2022)	<p>Variabel Independen: <i>X1 = Government Internal Control System</i> <i>X2 = Organizational Culture</i> <i>X3 = Anti-Fraud Awareness</i> <i>X4 = Whistleblowing System</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Y = Fraud Prevention in BOS Fund Management</i></p>	Sekolah di Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Government internal control system</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>fraud prevention in BOS fund management</i> 2. <i>Organizational culture</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>fraud prevention in BOS fund management</i> 3. <i>Anti-fraud awareness</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>fraud prevention in BOS fund management</i> 4. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>fraud prevention in BOS fund management</i>

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS

Budaya organisasi merupakan suatu sistem atau nilai-nilai bermakna yang dianut bersama oleh anggota dalam sebuah organisasi dan menjadi karakteristik organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lainnya. Jika budaya organisasi di sekolah ditanamkan nilai-nilai yang baik, jujur, dan terstruktur kepada pihak yang mengelola dana BOS maka akan dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana BOS (Manoppo, 2022). Sehingga semakin baik budaya organisasi maka semakin meningkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Melati dkk (2022) serta Jeandry dan Mokoginta (2021) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian didukung pula dengan hasil penelitian dari Manoppo (2022), Melinda dkk (2023), dan Ramadhani dkk (2022) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat dua penelitian yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif dan tiga penelitian yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh signifikan positif. Sesuai dengan teori dan didukung dengan hasil penelitian Melati dkk (2022), Jeandry dan

Mokoginta (2021), Manoppo (2022), Melinda dkk (2022), dan Ramadhani dkk (2022), maka hipotesis yang diajukan adalah:

HA₁ : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS

2.8.2. Pengaruh *Proactive Fraud Audit* Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS

Proactive fraud audit merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah sertaantisipasi kemungkinan terjadinya *fraud* atau kecurangan sejak dini. *Proactive fraud audit* merupakan salah satu faktor yang dipercaya bisa meningkatkan pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam hal ini adalah sekolah penerima dana BOS (Jeandry & Mokoginta, 2022). Jika *proactive fraud audit* dilakukan dengan baik maka akan dapat mendeteksi *fraud* sejak dini sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, semakin tinggi *proactive fraud audit* maka akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Melati dkk (2022), Jeandry dan Mokoginta (2022), dan Manoppo (2022) yang menyatakan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian didukung pula dengan hasil penelitian dari Melinda dkk (2023) yang menyatakan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat tiga penelitian yang menyatakan *proactive fraud audit* berpengaruh positif dan satu penelitian yang

menyatakan *proactive fraud audit* berpengaruh signifikan positif. Sesuai dengan teori dan didukung dengan hasil penelitian Melati dkk (2022), Jeandry dan Mokoginta (2022), Manoppo (2022) dan Melinda dkk (2023), maka hipotesis yang diajukan adalah:

HA₂ : *Proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS

2.8.3. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS

Whistleblowing system merupakan sebuah sistem pengungkapan atau pelaporan atas tindakan pelanggaran atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian pada organisasi. Keberadaan *whistleblowing system* dalam suatu organisasi sangat penting untuk mencegah terjadinya *fraud*, karena setiap anggota dalam organisasi merasa diawasi oleh anggota lainnya sehingga enggan untuk melakukan *fraud*. Oleh karena itu, semakin baik *whistleblowing system* dalam suatu organisasi maka akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Melati dkk (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS dan didukung pula dengan hasil penelitian dari Melinda dkk (2023) dan Ramadhani dkk (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Sedangkan hasil penelitian dari Jeandry dan Mokoginta (2021) menyatakan bahwa

whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian hasil penelitian dari Manoppo (2022) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

Hasil penelitian terdahulu tidak konsisten karena terdapat satu penelitian yang menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh positif, dua penelitian yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan positif, satu penelitian yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh, dan satu penelitian yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif. Hipotesis dalam penelitian ini didasari oleh teori, karena teori yang paling kuat sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

HA₃ : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS